



## PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 08 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Perumahan Asri, Lingkungan II Setia Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Kel Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 25 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Emplasmen, Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 07 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 02 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kasuari No. 50, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Sippinggol Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Cinta Raja, 17 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun III/b Cambahan, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon V**;  
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04, bulan Juni, tahun 2021 **X** telah meninggal dunia, dikarenakan sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor 0108/RSTKS/RM/SKK/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, Alamat Jl.Menambin No.4 Timbang Galung, Kota Pematangsiantar dan telah di makamkan di Pemakaman Keluarga, di Kampung Baharen, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa semasa hidupnya **X** telah menikah dengan **X**, pada tanggal 29 Maret 1983 (sesuai kutipan Surat Nikah Nomor 06/06/IV/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun), dan dari Pernikahan tersebut, **X** dengan **X** telah melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. **PEMOHON II**, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun.
  - b. **PEMOHON III**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun.
  - c. **PEMOHON IV**, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun.
  - d. **PEMOHON V**, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun.

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016, Ibu kandung dari Para Pemohon (Pemohon II, III, IV dan V) yang bernama **X** telah meninggal dunia, dikarenakan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Raja Nomor 474.3-102/CR/VI/2021, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

4. Bahwa setelah meninggalnya **X** pada tanggal 25 Maret 2016, **X** kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON I** pada tanggal 03 April 2019 (sesuai kutipan Surat Nikah Nomor 229/09/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat) dan dari Pernikahan tersebut, **X** dengan **PEMOHON I** tidak ada melahirkan anak atau tidak memiliki keturunan.

5. Bahwa Ibu Kandung dan Ayah Kandung **X** telah meninggal dunia. Ibu Kandung meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, dan Ayah Kandung meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2016. Keduanya meninggal dunia dikarenakan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari **X** guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan **X** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari **X** adalah:
  - a. **X** (sebagai Istri)
  - b. **X** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - c. **X** (sebagai anak perempuan kandung)
  - d. **X** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - e. **X** (sebagai anak laki-laki kandung)

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada posita surat permohonan pada angka 6 dan menambahkan petitum permohonan pada angka 4, yang pada pokoknya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor 1205075704510001 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor 1205092505840005 tanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Nomor 1205094709850004 tanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, telah

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **X** Nomor 1205090202870001 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pematang Siantar, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **X** Nomor 1205091708940002 tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **X** dan Nila Kusuma alias Hayati Sitorus binti **X** Nomor 06/06/IV/1983, tanggal 12 April 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **X** dan **X** binti M. Said Nomor 229/09/IV/2019, tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **X** bin Samidi sebagai Kepala Keluarga, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V masing-masing sebagai anak kandung, dengan Nomor 1205092503080016 tanggal 02 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum **X** Nomor 0108/RSTKS/RM/SKK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar, telah

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

**10.** Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhumah X Nomor 474.3-102/CR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

**11.** Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum X (ayah kandung Almarhum X) Nomor 63/SKK/PS/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pam. Sidamanik, Kecamatan Pam. Sidamanik, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);

**12.** Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhumah X (ibu kandung Almarhum X) Nomor 381/SKK/PS/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pam. Sidamanik, Kecamatan Pam. Sidamanik, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500.3-45/PG-XI/2021 atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Gemi dan diketahui oleh Camat Stabat, Kabupaten Langkat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14);

**15.** Fotokopi Buku Tabungan atas nama X yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Stabat, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.15);

*Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb*





B.-----

**Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung X;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari X yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Juni 2021 karena sakit di Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa semasa hidupnya X menikah dengan seorang perempuan yang bernama X binti X dan dikaruniai empat orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
  - Bahwa pada tahun 2016, X binti X meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa setelah X binti X meninggal dunia, pada tahun 2019, X menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I;
  - Bahwa kedua orang tua X telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa X meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan begitu juga Para Pemohon hingga kini masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk saling mewarisi dengan X tersebut;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Stabat, Kabupaten Langkat;
2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu anak X;
  - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari X yang meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 04 Juni 2021 karena sakit di Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati, Kota Pematang Siantar;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya X menikah dengan seorang perempuan yang bernama X binti X dan dikaruniai empat orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa pada tahun 2016, X binti X meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah X binti X meninggal dunia, pada tahun 2019, X menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa kedua orang tua X telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa X meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan begitu juga Para Pemohon hingga kini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk saling mewarisi dengan X tersebut ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Stabat, Kabupaten Langkat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari X;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara kompetensi absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, kecuali Pemohon III dan Pemohon IV, maka secara kompetensi relatif perkara ini

*Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada para Pemohon mengenai permohonan penetapan ahli waris ini, akan tetapi tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon I yang bernama X telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon I adalah isteri X, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung X dari isteri pertamanya yang bernama X binti X, yang telah meninggal pada tahun 2016;
3. Bahwa para Pemohon bermohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari X;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15. Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan sesuai aslinya, setelah bukti-bukti tersebut diperiksa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.15 adalah bukti-bukti otentik yang dibuktikan di persidangan, bukti-bukti tersebut masing-masing telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazege/en*) dan masing-masing cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan dihubungkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, maka bukti P.1 s/d P.15 telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* 1868 KUH Perdata, bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 (semuanya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, masing-masing merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan alat bukti-bukti tersebut, membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X dan Nila Kusuma alias Hayati Sitorus binti X Nomor 06/06/IV/1983, tanggal 12 April 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara X dengan Nila Kusuma alias Hayati Sitorus binti X, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X dan X binti M. Said Nomor 229/09/IV/2019, tanggal 04 April 2019, yang

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara X dengan X binti M. Said, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama X bin Samidi sebagai Kepala Keluarga, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V masing-masing sebagai anak kandung, dengan Nomor 1205092503080016 tanggal 02 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara X dengan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung X dengan Nila Kusuma alias Hayati Sitorus binti X, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum X Nomor 0108/RSTKS/RM/SKK/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa X telah meninggal dunia pada hari Jumat, 04 Juni 2021 di RS Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar disebabkan karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Kematian atas nama almarhumah X Nomor 474.3-102/CR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa isteri X sekaligus sebagai ibu kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama almarhumah X telah meninggal dunia pada hari Jumat, 25 Maret 2016 di RS Bidadari Binjai disebabkan karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum X (ayah kandung Almarhum X) Nomor 63/SKK/PS/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pam. Sidamanik, Kecamatan Pam. Sidamanik, Kabupaten Simalungun) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung X sekaligus sebagai kakek Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama almarhum X telah meninggal dunia pada hari Kamis, 25 Februari 2016 di Baharen disebabkan karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Kematian atas nama almarhumah X (ibu kandung Almarhum X) Nomor 381/SKK/PS/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pam. Sidamanik, Kecamatan Pam. Sidamanik, Kabupaten Simalungun) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung X sekaligus sebagai Nenek Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama almarhumah X telah meninggal dunia pada hari Senin, 14 Juni 2021 di Baharen disebabkan karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat) dan bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500.3-45/PG-XI/2021 atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Gemi dan diketahui oleh Camat Stabat, Kabupaten Langkat), telah terbukti bahwa ahli waris yang ditinggalkan X adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon V, masing-masing sebagai anak kandung, berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut, bahwa para Pemohon bersedia menjadi ahli waris dari X, sehingga Majelis berpendapat bahwa para Pemohon adalah para ahli waris yang sah dari X, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti P.13 dan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang secara substansial erat kaitannya dengan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri sebagaimana keterangan keduanya dimuat dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut obyektif dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga dari segi materil atau substansinya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa X telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Jum'at, 04 Juni 2021;
- Bahwa X telah menikah dengan Almarhumah X pada tahun 1983 di Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa isteri X yang merupakan ibu kandung Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama X juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 yang lalu dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan X dengan Almarhumah X telah dikaruniai empat orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa X telah menikah lagi dengan X binti M. Said (Pemohon I), akan tetapi dari pernikahan X dengan X binti M. Said (Pemohon I) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa X tidak memiliki istri yang lain, selain dari Almarhumah X (isteri pertama) dan X binti M. Said (Pemohon I) sebagai isteri X setelah Almarhumah X meninggal dunia, demikian juga mereka tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua X sudah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah kandung X telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2016 disebabkan karena sakit, sedangkan Ibu kandung X meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, karena ingin agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari X dan untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari X;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa "yang dimaksud dengan penetapan ahli waris adalah penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa X telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit bukan karena hal-hal yang menjadi penghalang pewarisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa X semasa hidupnya tetap dalam keadaan beragama Islam

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai X meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa X dan dapat ditetapkan sebagai Pewaris (*muwarris*) sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak X telah meninggal dunia, Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak kandung yang tetap beragama Islam sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang beragama Islam dari X sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

من ترك حقا ومالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab l'anah at-Thalibin, Juz III, halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أَوْحَق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan orang yang mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris yang sah dan mustahak dari X adalah **Para Pemohon** sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada lagi pihak lain yang dapat turut dijadikan sebagai ahli waris dari X, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari X, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris *a quo* adalah untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan X sebagai Pewaris dari para Pemohon;
3. Menetapkan para Pemohon :
  - 3.1. PEMOHON I, umur 59 tahun (isteri);
  - 3.2. PEMOHON II, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun;
  - 3.3. PEMOHON III, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun;
  - 3.4. PEMOHON IV, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun;
  - 3.5. PEMOHON V, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun;

adalah sebagai ahli waris dari Pewaris X;

4. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh ahli waris tersebut untuk mengurus uang tabungan atas nama X di rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, Kabupaten Langkat;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H** dan **Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp - 0,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)